

**KEPUTUSAN  
KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG**

**NOMOR: 004.A/TI.01.00/BB-07/01/2023**

**TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN PENETAPAN DAN PENUNJUKKAN *ADMIN* DAN *OPERATOR*  
SISTEM INFORMASI PENYELESAIAN SENGKETA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN  
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR : 004/TI.01.00/BB-  
07/03/2023**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kelancaran pengoperasian Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa, dipandang perlu menunjuk *Admin* dan *Operator* Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang;
- b. bahwa penunjukkan *Admin* dan *Operator* Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Penunjukkan *Admin* dan *Operator* Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1142);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN DAN PENUNJUKKAN *ADMIN* DAN *OPERATOR* SISTEM INFORMASI PENYELESAIAN SENGKETA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR : 004/TL.01.00/BB-07/03/2023.
- KESATU :** Menunjuk dan menetapkan *Admin* dan *Operator* Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang, sebagai berikut :
1. Elzica Kumalasari sebagai *Admin* Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang;
  2. Yunita Setiawati sebagai *Operator* Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang.
- KEDUA :** *Admin* dan *Operator* Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang sebagaimana diktum KESATU melaksanakan tugas yang meliputi :
1. Tugas *Admin* Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang yaitu :
    - a. Membuat akun pengguna Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa;
    - b. Melengkapi data pendukung pada Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa.
  2. Tugas *Operator* Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang, yaitu :
    - a. Memeriksa permohonan pada Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa;
    - b. Mengunggah data permohonan yang disampaikan secara langsung;
    - c. Memastikan kesesuaian data tanda terima elektronik dan dokumen permohonan cetak yang disampaikan pemohon atau kuasa hukum dengan dokumen digital pada Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 10 Oktober 2023



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang di Pangkalpinang;
3. Yang bersangkutan.